



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

**NOMOR: 28 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN  
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 pasal 10 ayat (2) huruf e Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data Pemilih sebagai daftar pemilih;
- b. bahwa penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Bagian Kedua Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dikabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor No. 4801);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, danKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tahapan , Progran dan Jadwal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 45 tahun 2009.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Presiden dan wakil Presiden;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 21.a Tahun 2009 tentang Pengukuhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Padang dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 21.b Tahun 2009 tentang Pengukuhan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Padang untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 21.c Tahun 2009 tentang Kelompok Kerja Pemutakhiran Data, Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 24 Mei 2009.

## **MEMUTUSKAN.**

**Menetapkan**

**:**

**PERTAMA**

**:** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilhan Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

**KEDUA**

**:** Jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, yang terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KETIGA**

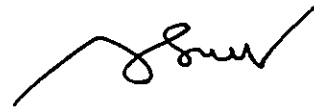
**:** Jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya;

**KEEMPAT**

**:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Padang  
pada tanggal : 24 Mei 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**  
Ketua,



**ALISON, S.Pt**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2009**

KOTA : PADANG  
PROVINSI : SUMATERA BARAT

| NO | NAMA KECAMATAN      | JUMLAH PEMILIH |                |                | JUMLAH PPS | JUMLAH TPS   | KETERANGAN |
|----|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------|
|    |                     | L              | P              | L + P          |            |              |            |
| 1  | 2                   | 3              | 4              | 5              | 6          | 7            | 8          |
| 1  | PADANG SELATAN      | 20.804         | 21.526         | 42.330         | 12         | 121          |            |
| 2  | PADANG TIMUR        | 27.922         | 30.090         | 58.012         | 10         | 139          |            |
| 3  | PADANG BARAT        | 18.928         | 19.468         | 38.396         | 10         | 88           |            |
| 4  | PADANG UTARA        | 21.686         | 22.825         | 44.511         | 7          | 107          |            |
| 5  | BUNGUS TELUK KABUNG | 7.356          | 7.412          | 14.768         | 6          | 43           |            |
| 6  | LUBUK BEGALUNG      | 35.102         | 35.602         | 70.704         | 15         | 174          |            |
| 7  | LUBUK KILANGAN      | 16.492         | 16.627         | 33.119         | 7          | 79           |            |
| 8  | PAUH                | 18.226         | 18.519         | 36.745         | 9          | 104          |            |
| 9  | KURANJI             | 41.545         | 43.265         | 84.810         | 9          | 240          |            |
| 10 | NANGGALO            | 18.339         | 20.047         | 38.386         | 6          | 91           |            |
| 11 | KOTO TANGAH         | 53.227         | 55.034         | 108.261        | 13         | 278          |            |
|    | <b>J U M L A H</b>  | <b>279.627</b> | <b>290.415</b> | <b>570.042</b> | <b>104</b> | <b>1.464</b> |            |

Ditetapkan di Padang, 24 Mei 2009  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
Ketua,



( ALISON, Spt )